



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 108 / 300.05/TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI,
TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk menjamin terselenggaranya proses seleksi terbuka yang transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan kompetensi perlu menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat;
- b. Menerima pendaftaran calon;
- c. Melakukan seleksi administrasi calon;
- d. Mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi;
- e. Melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
- f. Melakukan tes wawancara;
- g. Merekomendasikan 3 (*tiga*) orang calon masing-masing jabatan kepada Bupati, selanjutnya ditetapkan 1 (*satu*) orang oleh Bupati;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) dan sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana diktum KETIGA adalah melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

KELIMA : Panitia Seleksi sebagaimana diktum KESATU serta Tim Penilai Kompetensi (assessor) dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana diktum KETIGA diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- A. Panitia Seleksi : Orang / kegiatan Rp. 3. 500.000,-
- B. Tim Penilai Kompetensi (assessor) : Orang / peserta Rp. 3. 500.000,-
- C. Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka :
 1. Pembina : Orang / kegiatan Rp. 2. 000.000,-

2. Pengarah : Orang / kegiatan Rp. 1.750.000,-
3. Ketua : Orang / kegiatan Rp. 1.750.000,-
4. Wakil Ketua : Orang / kegiatan Rp. 1.500.000,-
5. Sekretaris : Orang / kegiatan Rp. 1.500.000,-
6. Koordinator Tim Seleksi Berkas : Orang / kegiatan Rp. 500.000,-
7. Anggota Tim Seleksi Berkas : Orang / kegiatan Rp. 250.000,-
8. Koordinator Tim Pendamping Tes Kompetensi : Orang / kegiatan Rp. 500.000,-
9. Anggota Tim Pendamping Tes Kompetensi : Orang / kegiatan Rp. 250.000,-
10. Koordinator Tim Pendamping Tes Wawancara : Orang / kegiatan Rp. 500.000,-
11. Anggota Tim Pendamping Tes Wawancara : Orang / kegiatan Rp. 250.000,-


KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 800.05/SK/10/2018 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Maret 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 108/800.05/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	KET
1.	Edwin Roring, SE, ME	Sekretaris Daerah Kab. Kepl. Sangihe	Ketua Merangkap Anggota	
2.	DR. Femmy J. Suluh, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	DR. Ferry Liando	Dosen pada FISIPOL UNSRAT Manado	Anggota	
4.	DR. Tommy Sumakul, SH, MH	Dosen pada Fakultas Hukum UNSRAT Manado	Anggota	
5.	DR. IR. Johnny Budiman, M.Si, M.Sc	Dosen pada Fakultas Perikanan UNSRAT Manado	Anggota	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 108/800.05/TAHUN 2019


TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR)
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	KET
1.	DR. Deetje J. Solang, M.Si	Dosen pada UNIMA	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Gloridei Lingkanbene Kapahang, S.Psi, MA	Dosen pada UNIMA	Anggota	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 108/800.05/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Pembina : 1. Bupati Kepulauan Sangihe;
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
- Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Sekretaris : Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Koordinator Tim Seleksi Berkas : Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan pada Bidang Pembinaan serta Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Koordinator Tim Pendamping Tes Kompetensi : Kepala Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan pada Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Koordinator Tim Pendamping Tes Wawancara : Kepala Sub Bidang Mutasi pada Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Anggota : 1. Kasubag Umum, Hukum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Staf/Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe; *ff*

3. Cesilya Abast, SH Staf pada Sekretariat Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Zet R. Janis Staf pada Sekretariat Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Sofyan Patras Staf/Pelaksana pada Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Dolvinus Loinenak Staf/Pelaksana pada Sekretariat Sub bagian Program Keuangan dan Pelaporan Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. #

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA